

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Adanya jaminan sebagai syarat pada pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara diperbolehkan namun bukan diwajibkan. Karena penetapan adanya jaminan sebagai syarat dalam akad pembiayaan *mudharabah* yang utama adalah sebagai penguat kepercayaan antara TAMZIS dengan nasabah (*mudharib*) dan didasarkan pada metode *ijtihad* dengan tidak menyimpang atau mengesamping dari hukum asalnya. Hal ini diperkuat oleh fatwa DSN/07/MUI/2000 yang berbunyi, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
2. Dalam praktek jaminan pada akad pembiayaan *mudharabah* di KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara berdasarkan

pada syarat dan rukun yang ada, jika ditinjau dari prinsip-prinsip syari'ah masih kurang sesuai dikarenakan dalam penelitian didapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pembiayaan. Diketahui bahwasanya fungsi jaminan sendiri ialah sebagai pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh anggota pembiayaan, yang didasarkan pada kebolehan adanya jaminan dalam Fatwa DSN MUI Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000.

B. Saran

1. Untuk pihak KJKS Baituttamwil TAMZIS Cabang Banjarnegara
 - a. TAMZIS sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip muamalah supaya menerapkan kepercayaan kepada anggota pembiayaan *mudharabah*. Dan didalam memberikan pembiayaan harus memperhatikan peraturan yang menjadi landasan hukumnya. Serta menjaga jaminan anggota dengan baik dan amanah.
 - b. Mengharapkan pihak TAMZIS melayani masyarakat yang tidak memiliki jaminan, dengan tanpa jaminan diharapkan memberikan pembedaan, dikarenakan prinsip dasar akad pembiayaan *mudharabah* adalah saling percaya.
 - c. Serta mengharapkan pula kepada pihak TAMZIS juga melayani masyarakat yang mengajukan pembiayaan

mudharabah walau usahanya belum mencapai 1 tahun. Namun tetap menggunakan analisis 5C yang telah ditetapkan oleh pengurus.

2. Untuk anggota

- a. Anggota harus lebih memahami akad pembiayaan *mudharabah* yang telah disepakati bersama dengan BMT TAMZIS, supaya anggota paham akan hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- b. Anggota diharapkan menjaga amanah yang diberikan oleh TAMZIS dalam pembiayaan ini.
- c. Anggota diharapkan menggunakan fasilitas pembiayaan tersebut dengan semestinya dan tidak disalahgunakan.

C. Penutup

Segala puji penulis panjatkan pada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Meskipun didalam penulisan skripsi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena itu penulis mengharapkan saran serta kritik yang membangun untuk bisa memperbaiki skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menjadi suatu wacana yang bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi semua pihak yang membacanya. Amin.